



PUTUSAN SELA
Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KALMAIDI Bin SUAR Panggilan KALOHO;**
Tempat lahir : Talao;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Talao, Nagari Talao Sungai Kunyit,
Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten
Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. Adek Junjuran Syaid, S.H., M.H., M.Kn., Muhammad Taufik, S.H., Yacub Rachman, S.H., Hari Sutikno, S.H., Gala Adi Prasetyo, S.H., dan Muhammad Ridwan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADEK JUNJUNAN SYAID & PARTNERS yang beralamat di Graha Nurani, Jalan H. Noor Nomor 8, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Register Nomor 49/SK/Pid/V/2024/PN.Kbr tanggal 08 Mei 2024 dan penambahan kuasa pada Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Register Nomor 50/SK/Pid/V/2024/PN.Kbr tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti permulaan tertulis yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa KALMAIDI Bin SUAR Panggilan KALOHO pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau pada tahun 2023, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan di Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa memberikan secara langsung berupa syarat-syarat administrasi Pencalonan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan kepada Operator Partai GERINDRA yaitu Saksi BETRA DESBI, adapun kelengkapan Administrasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Keterangan Saksi DEDI FITRIADI selaku Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Solok Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yaitu sebagai berikut :

- Scan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Asli
- Scan Surat Pernyataan apabila terdapat perbedaan nama di KTP dengan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
- Scan Fotocopy Ijazah SMA sederajat yang dilegalisir
- Surat Keterangan Apabila menggunakan Ijazah Pengganti
- Surat Pernyataan tidak pernah dipidana atau diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pekerjaan yang dilarang melakukan pencalonan

Halaman 2 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani
- Surat Keterangan bebas dari Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Pernyataan dari Partai Politik untuk Penggunaan Gelar Adat, Agama dan Sosial
- Surat Pernyataan tidak terlibat organisasi yang dilarang
- Surat Pernyataan Setia Kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya saksi BETRA DESBI selaku Operator dari Partai Gerindra menscan Fotocopy Ijazah paket C yang telah dilegalisir dan persyaratan lain berbentuk PDF (*Portable Document Format*), PDF adalah format berkas yang digunakan dalam pertukaran dokumen digital di internet. dokumen persyaratan dalam bentuk pdf tersebut kemudian di upload oleh saksi BETRA DESBI ke Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) termasuk 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah paket C yang telah dilegalisir atas nama Terdakwa dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 3823713008 tahun pelajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER tanggal 05 Mei 2022. Saksi BETRA DESBI mengupload Fotocopy Ijazah paket C yang telah dilegalisir atas nama Terdakwa dengan nomor Seri DN/PC/0383795 yang mana ijazah tersebut adalah ijazah yang salah dan sudah ditarik secara resmi oleh PKBM DIKNAKER kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Berita Acara Penggantian Ijazah Paket C yang menerangkan bahwa Penulisan nama Orang Tua di Ijazah Nomor DN/PC/0383795 salah dan telah mengajukan pergantian blanko ijazah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Ijazah telah diganti dengan nomor DN/PC/0383853 tertanggal 10 Juni 2022.

Selanjutnya Saksi HIDAYAT DIANA selaku Staff Teknis Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Solok Selatan yang diperbantukan sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) telah menerima pendaftaran pencalonan dari Partai GERINDRA dan benar Terdakwa terdaftar di dapil (Daerah Pemilihan) 2 (dua) Kabupaten Solok Selatan meliputi Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari dan Sangir Balaijango melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Aplikasi Sistem Informasi

Halaman 3 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan (SILON) adalah alat bantu KPU dalam proses tahapan pencalonan, partai politik yang menyampaikan dokumen pencalonan dan syarat pencalonan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berbentuk Pdf.

Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta Petunjuk Teknis (Juknis) Pencalonan yang mana Terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai GERINDRA daerah pemilihan Kabupaten Solok Selatan Dapil 2 (dua) memberikan ke operator partainya yaitu Saksi BETRA DESBI berupa syarat-syarat administrasi Pencalonan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan, kemudian syarat-syarat administrasi tersebut discan oleh Saksi BETRA DESBI dan diupload berbentuk Pdf ke Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berupa salah satunya 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah paket C yang telah dilegalisir atas nama Terdakwa dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 3823713008 Tahun pelajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER tanggal 05 Mei 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, saksi RIKI RIPALDO memperoleh informasi dan melihat secara langsung bahwa syarat ijazah yang di lampirkan oleh Terdakwa berupa Fotocopy Ijazah paket C yang telah dilegalisir tersebut di indikasi palsu dan saksi RIKI RIPALDO mendapatkan foto ijazah Terdakwa dari saksi FITRA EDI, sehingga Saksi RIKI RIPALDO mencari kebenaran tentang ijazah Paket C tersebut dengan melihat 3 indikator yang ada didalam ijazah tersebut, yang pertama Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) antara Ijazah Paket B dan paket C berbeda, nama orang tua yang tercantum didalam Ijazah tersebut juga berbeda antara Paket B dan Paket C, kemudian tandatangan kepala sekolah yang dibubuhi didalam ijazah paket B dan paket C juga berbeda. Selanjutnya saksi RIKI RIPALDO melaporkan dugaan adanya indikasi ijazah palsu yang digunakan oleh Terdakwa dalam mendaftar sebagai salah satu syarat pencalonan

Halaman 4 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok selatan kepada BAWASLU kabupaten Solok Selatan dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang mana laporan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Bahwa Pihak BAWASLU setelah menerima laporan pada tanggal 18 Maret 2024 dari saksi RIKI RIPALDO kemudian memproses laporan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- Membuat kajian awal untuk menentukan terpenuhinya unsur formil dan materil yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2024.
- Ketua dan Anggota Bawaslu Melakukan pleno terhadap kajian awal laporan pada tanggal 20 Maret 2024 dalam rangka dapat tidaknya laporan tersebut diregister dan hasil kajian awal tersebut diputuskan untuk diregister.
- Tanggal 20 Maret 2024 juga dilakukan pembahasan I terhadap kasus yang sudah diregister bersama dengan unsur GAKKUMDU
- Tanggal 21 sampai dengan 01 April 2024 melakukan Klarifikasi dan Penyelidikan oleh BAWASLU didampingi unsur GAKKUMDU
- Tanggal 01 April 2024 dilakukan pembahasan dengan seluruh unsur GAKKUMDU terhadap klarifikasi 7 (tujuh) hari pertama, Ketua dan Anggota Bawaslu menetapkan dalam pleno untuk memperpanjang waktu klarifikasi 7 (tujuh) hari kedua
- Tanggal 02 sampai dengan 18 April 2024 dilakukan Klarifikasi dan Penyelidikan 7 (tujuh) hari kedua
- Tanggal 18 April 2024 dilakukan pembahasan dengan semua unsur GAKKUMDU terhadap hasil Klarifikasi
- Tanggal 18 April 2024 pukul 23.00 WIB diadakan rapat pleno oleh Ketua dan Anggota BAWASLU untuk menetapkan perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan
- Tanggal 19 April 2024 Bawaslu meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu ke penyidik Kepolisian Resor Solok Selatan

Halaman 5 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperoleh ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C PKBM DIKNAKER harus mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan, untuk Ijazah Paket A tingkat SD yaitu selama 6 (enam) tahun, untuk Peserta didik yang ingin memperoleh ijazah Paket A namun telah berusia 15 tahun dan sudah pandai membaca langsung bisa naik ke kelas 6 (enam), apabila Peserta didik tidak pandai membaca maka tidak boleh memperoleh ijazah Paket A.

Bahwa untuk memperoleh ijazah Paket B Peserta didik harus melampirkan ijazah SD dan mengikuti proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, apabila Peserta didik pernah putus sekolah ditingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) maka Peserta didik harus melampirkan Surat Keterangan Pernah Sekolah ditingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), paling singkat 2 (dua) semester dan sudah bisa langsung masuk ke paket B kelas 2.

Bahwa untuk memperoleh ijazah Paket C Peserta didik harus melampirkan ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan mengikuti proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun apabila Peserta didik pernah putus sekolah ditingkat SMA (sekolah menengah Atas) maka Peserta didik harus melampirkan Surat Keterangan Pernah Sekolah ditingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), paling singkat 2 (dua) semester dan sudah bisa masuk ke paket C kelas 2.

Bahwa Terdakwa mengatakan pernah bersekolah di SDN 01 TALAO Tahun Ajaran 1988-1994 namun Berdasarkan keterangan Saksi YUSNITA bahwa tidak terdapat Fotocopy Ijazah SD Terdakwa di SDN 01 TALAO, Saksi YUSNITA hanya menemukan Buku Induk Sekolah Terdakwa pada halaman 157 atas nama LOHO Lahir pada tanggal 21 Oktober 1981 dan didalam buku Induk Sekolah atas nama LOHO tersebut tidak tercantum data nilai atau rapor siswa atas nama LOHO, kemudian berdasarkan Buku Induk Sekolah atas nama LOHO tersebut Terdakwa meminta Surat Pernyataan ke SDN 01 TALAO tanggal 14 Mei 2023 yang menerangkan Terdakwa pernah bersekolah dan Tamat di SD tersebut.

Halaman 6 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendaftar sebagai Siswa Paket B di PKBM DIKNAKER pada tahun 2016 tanpa menyerahkan ijazah SD (sekolah dasar) dan tidak pernah mengikuti Paket A di PKBM DIKNAKER, Saksi MUSLIM selaku Penyelenggara PKBM DIKNAKER mengatakan pada saat Terdakwa mendaftar sebagai Peserta Didik Paket B di PKBM DIKNAKER Terdakwa hanya membawa dokumen yaitu berupa Surat Pernyataan dari SMP YTKA tertanggal 15 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bersekolah di SMP YTKA dan Kartu Keluarga (KK). Kemudian Terdakwa pada tahun 2017 memperoleh ijazah Paket B dengan nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 9825462933 dengan nama orangtua wali ABIT.

Selanjutnya Terdakwa mendaftar program kesetaraan Paket C pada tahun 2019 namun Berdasarkan data DAPODIK dan Data dari BBPMP (Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Terdakwa terdaftar sebagai Peserta Didik Paket C di PKBM DIKNAKER pada tanggal 28 Desember 2021 dan dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2022, Berdasarkan Keterangan Saksi ATOS INDRA bertugas di BBPMP (Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang berkantor di Universitas Negeri Padang menyatakan bahwa Terdakwa hanya Terdaftar sebagai Peserta Didik Paket C di PKBM DIKNAKER kurang lebih selama 5 (lima) bulan. sebagaimana diketahui Setiap satuan pendidikan wajib mengisi DAPODIK yang berisikan data siswa terupdate dan tersinkron per-semester dan Terdaftar di Kelas X, XI dan XII.

Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 memperoleh Ijazah Paket C dengan Nomor Induk Nasional (NISN) 3823713008, Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan/Program Pendidikan adalah peserta didik yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Sedangkan Terdakwa hanya terdaftar pada Aplikasi

Halaman 7 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPODIK dikelas XII dan itupun hanya terdaftar kurang lebih 5 (lima) bulan. Selain itu berdasarkan Data DAPODIK dari sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) Peserta Didik yang diusulkan oleh PKBM DIKNAKER hanya 1 (satu) orang peserta didik yang dinyatakan Lulus yaitu Atas nama RAJES AFWENDO JELPA bukan atas nama Terdakwa sedangkan pada tahun 2022 terdapat 4 menu pilihan keterangan status pada aplikasi DAPODIK yaitu dikeluarkan, mutasi, lulus dan wafat. adapun untuk status nama Terdakwa pada Aplikasi DAPODIK yaitu dikeluarkan bukan LULUS dan Berdasarkan Keterangan Saksi GUSMANELLY jika peserta didik tersebut lulus pada sekolah maka pada aplikasi DAPODIK juga berstatus LULUS sehingga siswa tersebut berhak memperoleh ijazah kelulusan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua PKBM DIKNAKER Nomor 10 tahun 2022 tentang Kriteria Kelulusan Paket C tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM DIKNAKER yaitu Saksi MUSLIM adapun rekapitulasi hasil kelulusan Paket C setara SMA tahun pelajaran 2021/2022 yaitu sebanyak 100 (seratus) orang Siswa dengan rincian 89 siswa yang dinyatakan LULUS Paket C termasuk Terdakwa dan 11 orang Siswa yang dinyatakan TIDAK LULUS, kemudian Surat Keputusan Ketua PKBM DIKNAKER Nomor 10 tahun 2022 tersebut dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan blanko Ijazah yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana tidak sesuai data yang tertera di Aplikasi DAPODIK.

Bahwa diketahui terdakwa memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang berbeda antara ijazah Paket B dan Paket C, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ijazah Paket B Terdakwa yaitu 9825462933 dan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) ijazah Paket C Terdakwa yaitu 3823713008, sedangkan ijazah Paket B dan Paket C tersebut sama-sama dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dimana menurut Saksi JUFRIADI selaku Operator BBPMP (Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang diberikan kepada Peserta Didik pada dasarnya hanya menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang sama dengan kata lain hanya 1 (satu) NISN,

Halaman 8 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang digunakan pada satuan Pendidikan Terendah sampai dengan Satuan Pendidikan Menengah. Ijazah Paket B atas nama Terdakwa yang menjadi salah satu syarat untuk terbitnya Paket C, sedangkan diketahui Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera didalam ijazah Paket B tersebut dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 9825462933 tidak terdaftar dalam Aplikasi DAPODIK, yang mana ketentuannya berdasarkan Keterangan Saksi JUFRIADI setiap Siswa yang mengikuti Pendidikan harus terdaftar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)nya di dalam Aplikasi DAPODIK dan apabila Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari siswa tersebut sudah tidak aktif lagi maka Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali oleh Operator Satuan Pendidikan setempat, dengan kata lain setiap peserta didik hanya dapat memperoleh satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) saja karena jika satu orang peserta didik mempunyai lebih dari 1 (satu) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akan mengakibatkan data Residu dalam Aplikasi Dapodik tersebut, sedangkan antara Ijazah Paket B dan Paket C atas nama Terdakwa memiliki 2 (dua) NISN yang berbeda.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Saudara Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024, yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, pada dasarnya menjelaskan, Terdakwa didakwa dengan pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak TERDAKWA sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu :



"Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Bahwa Eksepsi ini kami susun dengan beberapa bagian sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Kadaluarsa
- III. Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Cara-Cara Yang Tidak Sah
- IV. Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap
- V. Penutup

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebagai suatu Negara demokratis yang sedang berkembang di lingkup kawasan Asia Tenggara ini, yang diakui juga oleh Negara-negara di Eropa maupun Amerika. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri sebagai Negara yang memiliki wawasan hukum yang bersendikan pada prinsip *fair trial* yakni Hak atas peradilan yang jujur dan adil sebagai bentuk manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa perlu kita pahami secara seksama dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu memiliki penyelesaian yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada saat dibuatnya laporan diketahuinya tindak pidana di Kantor Sekertariat Jendral Bawaslu, Sekertariat Bawaslu Provinsi atau Sekertariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dimana atas laporan tersebut dilakukan pemeriksaan atau kajian dalam penanganan tindak pidana pemilu di pengawas pemilu yang didampingi oleh penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Setelah itu dari hasil pemeriksaan atau kajian diteruskan atau dilakukan laporan oleh Pengawas Pemilu ke sentra Pelayanan kepolisian Terpadu didampingi penyidik dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



jaksa yang ditugaskan Gakkumdu guna proses penyidikan. Kemudian kepolisian melimpahkan hasil penyidikan ke Penuntut Umum guna dilakukan penuntutan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Begitujuga mengenai proses persidangan yang juga berbeda dengan persidangan tindak pidana pada umumnya, mekanisme tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu datur secara khusus dengan Perma No 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Oleh Karena proses penanganan perkara tindak pidana pemilu berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Maka pengawas pemilu, kepolisian, Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu maupun Pengadilan yang akan mengadili perkara tersebut harus tunduk dan patuh pada aturan hukum yang telah ditentukan dalam hal ini Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No.7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dan Perma No 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Bahwa atas hal tersebut hukum dibuat bukan hanya menjadi pajangan etalase dan hanya mempunyai nilai saja, melainkan hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya dan ditegakkan setegak-tegakny demi keadilan yang hakiki.

II. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH KADALUARSA

A. LAPORAN ATAS ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU DENGAN TERDAKWA KALMAIDI ALIAS KALOHO ALIAS LOHO SUDAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERBAWASLU NO 7 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KARENA SUDAH MELEBIHI/MELEWATI 7 (TUJUH) HARI SETELAH DIKETAHUI ADANYA DUGAAN TINDAK



PIDANA (LEWAT 23 HARI)

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

1. Bahwa Riki Ripaldo (Pelapor) telah mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Terdakwa Sdr. Kalmaidi alias Kaloho atau Loho Pada Tanggal 12 Februari 2024 NAMUN baru membuat Laporan ke Bawaslu Tanggal 18 Maret 2024 (23 Hari) sehingga melewati Tenggang Waktu atau Batas Waktu sesuai PERBAWASLU NO 7 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM.

a. Riko Ripaldo Telah Mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Terdakwa Sdr. Kalmaidi Alias kaloho atau Loho Pada Tanggal 12 Februari 2024

1) Keterangan Saksi Riki Ripaldo dalam BAP tertanggal 19 April 2024

“ Seingat saya yang mengirimkan foto tersebut ke whatsapp saya adalah Sdr Panggilan FITRA EDI Panggilan PUYOL”.

“ saya mengetahui adanya surat/dokumen palsu yang digunakan oleh Sdr Kalmaidi karena sudah beredar adanya informasi di dalam aplikasi whatsapp jika Sdr Kalmaidi menggunakan ijazah palsu”.

“ yang saya lihat didalam whasapp tersebut adalah 2 buah foto ijazah paket B dan paket C fotocopi yang dilegalisir kemudian saya perhatikan jika antara kedua ijazah tersebut ada perbedaan diantara”

“ Seingat saya yang mengirimkan foto tersebut ke whatsapp saya adalah Sdr Panggilan FITRA EDI Panggilan PUYOL”.

2) Keterangan Saksi Fitra Edi panggilan Puyol dalam BAP tertanggal 19 April 2024

“ Ya, Saya tahu peristiwa yang dilaporkan RIKI RIFALDO tersebut. Jadi dapat Saya terangkan bahwa yang dilaporkan oleh RIKI RIFALDO tersebut adalah peristiwa penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan (Caleg) dari salah satu

Halaman 12 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



partai politik peserta pemilu 2024 dalam pencalonan Bacaleg. Pada saat tahapan kampanye Pemilu, sekitar awal Februari 2024 masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil 2) khususnya masyarakat dari Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo, sudah beredar isu-isu bahwasanya Caleg tersebut menggunakan ijazah palsu. Karena dari cerita-cerita masyarakat Dia tidak pernah sekolah, SMP saja tidak tamat apalagi SMA. Lalu bagaimana Dia bisa tiba-tiba mencalon sebagai caleg. Informasinya kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, seperti itulah kira-kira isu-isu yang beredar. Ketika Saya duduk-duduk bersama teman-teman Saya dan beberapa warga ada yang membawa fotocopi ijazah-fotocopi ijazah yang diduga palsu tersebut entah siapa yang membawanya kesana, kemudian Saya foto lewat HP Saya dan Saya kirimkan foto-foto ijazah tersebut kebeberapa teman Saya termasuk kepada RIKI RIFALDO tadi. Ijazah yang diduga palsu itu meliputi ijazah paket B dan C".

2. Bahwa tentang waktu diketahui terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 12 Februari 2024 DIPERKUAT dan DIPERTEGAS dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/14/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 April 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dimana surat tersebut menyatakan diketahui terjadinya Tindak Pidana Pemilu sebagaimana LP No. LP/B/35/IV/2024/SPKT/SATRESKRIM/ POLRES SOLOK SELATAN/POLDA SUMBAR tertanggal 19 April 2024 adalah pada TANGGAL 12 FEBRUARI 2024.
3. Bahwa Riko Ripaldo Selaku Pelapor membuat Laporan ke BAWASLU pada tanggal Pada Tanggal 18 Maret 2024 dengan demikian telah melebihi Jangka Waktu atau Batas Waktu yang diatur atau ditentukan dalam PERBAWASLU NO 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
 - a. Bahwa PERBAWASLU NO 7 Tahun 2022 mengatur jangka waktu sejak diketahui dugaan pelanggaran pemilu sampai dengan laporan ke Kantor Sekretariat Jendral Bawaslu,

Halaman 13 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Paling Lama 7 (Tujuh) Hari (Hari Kerja) sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu

1) Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI No. 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu”.

2) Bahwa hari yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan BAWASLU No 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran PEMILU adalah hari kerja sesuai Pasal 1 angka (42):

“Hari adalah hari kerja”

b. Bahwa oleh karena Riki Ripaldo (Pelapor) telah mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Sejak Tanggal 12 Februari 2024 NAMUN baru membuat Laporan ke BAWASLU pada Tanggal 18 Maret 2024 maka Jangka Waktu Sejak di ketahui terjadinya dugaan Tindak Pidana Pemilu sampai dengan saat di buatnya Laporan dugaan terjadinya Tindak Pidana di BAWASLU terjadi selama 23 Hari (Hari Kerja)

Oleh Karena Jangka Waktu Sejak di Ketahui terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pemilu sampai dengan saat di buatnya Laporan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana di BAWASLU terjadi selama 23 Hari (Hari Kerja) maka Jangka Waktu dan atau Tenggang Waktu tersebut telah Melebihi dan atau Melampaui dan atau Melewati Jangka Waktu dan atau Tenggang Waktu (Daluarsa) sebagaimana yang diatur dalam PERBAWASLU yaitu 7 hari (Hari Kerja) Sejak di Ketahui Telah Terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemilu.

c. Bahwa oleh karena Laporan Riki Ripaldi ke BAWASLU atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diduga di lakukan oleh Kalmaldi alias Kaloho alias Loho Cacat Hukum karena telah melewati dan atau melebihi Jangka Waktu dan atau Batas Waktu (Daluarsa) sebagaimana yang di atur Undang Undang

Halaman 14 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 7 (Tujuh) Hari (Hari Kerja) maka Laporan Riki Ripaldo menjadi Cacat Hukum dan seharusnya tidak dapat di Proses lebih lanjut baik di Tingkat Penyelidikan, Penyidika penuntutan dan pemeriksaan di tingkat Pengadilan

d. Bahwa berdasarkan Penjelasan diatas maka Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Demi Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 TIDAK SAH atau TIDAK DAPAT DITERIMA, Dengan demikian Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menuntut Telah Gugur Karena TELAH LEWAT WAKTU atau DALUARSA.

4. Bahwa FITRA EDI panggilan PUYOL dalam keterangannya sebagai Saksi di Kepolisian/BAP Saksi menerangkan bahwa FITRA EDI panggilan PUYOL mengetahui peristiwa dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 dari isu-isu yang beredar di masyarakat Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo, dimana ada warga yang membawa fotocopy ijazah yang diduga palsu tersebut kemudian FITRA EDI panggilan PUYOL mem-foto dan mengirimkannya ke beberapa temannya termasuk kepada RIKI RIFALDO.

5. Bahwa berdasarkan keterangan FITRA EDI panggilan PUYOL tersebut di atas, dapat dilihat dengan JELAS DAN TERANG bahwa RIKI RIPALDO mengetahui adanya dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut pada tanggal yang sama pada saat FITRA EDI panggilan PUYOL mengirimkan pesan Whatsapp kepada beberapa temannya, termasuk RIKI RIPALDO, yakni pada tanggal 12 Februari 2024.

6. Bahwa Itikad Buruk Pelapor terkait dengan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan juga tergambar dari dibuatnya laporan tersebut yaitu tanggal 18 Maret 2024 dimana Laporan tersebut dibuat setelah Kalmadi alias Kaloho alias Loho dinyatakan memperoleh suara terbanyak berjumlah 2009 suara dari partai Gerindra Dapil Solok Selatan 2 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 2 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Solok Selatan beserta saksi-saksi dari partai politik yang hadir.

7. Bahwa pada faktanya FITRA EDI panggilan PUYOL dalam keterangannya menerangkan bahwa FITRA EDI Panggilan Puyol mengirimkan Pesan Whatsaap berupa Foto Ijazah Paket B dan Paket C yang diduga palsu kepada RIKI RIPALDO pada tanggal 12 Februari 2024. Maka apabila RIKI RIPALDO mengetahui terjadinya dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 16 Maret 2024 melalui Pesan Whatsapp, hal tersebut sangatlah "TERKESAN DIPAKSAKAN, DAN DIDUGA DIDASARI DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK" Hal ini terlihat Jangka waktu dari tanggal 12 februari 2024 dan tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sangatlah jauh (lebih dari 1 (satu) bulan). Dengan demikian Patut diduga Tujuan Riki Ripaldo menyatakan baru mengetahui terjadinya Tindak Pidana *a quo* pada tanggal 16 Maret 2024 agar Laporan RIKI RIPALDO memenuhi syarat dan dapat diterima oleh BAWASLU Kabupaten Solok Selatan.

8. Bahwa Laporan atas adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Dengan Terdakwa Kalmaldi Alias Kaloho Alias Loho Sudah Lewat Waktu (Daluarsa) Sebagaimana diatur Dalam PERBAWASLU NO 7 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM Karena Sudah Melebihi 7 (Tujuh) Hari (hari kerja) Setelah Diketahui Adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilu, dapat di gambarkan dengan bagan sebagai berikut :

BAGAN LEWAT WAKTU ATAU DALUARSA
SEJAK DIKETAHUI TERJADI NYA TINDAK PIDANA PEMILU
SAMPAI DENGAN LAPORAN KE BAWASLU KABUPATEN SOLOK
SELATAN

TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 S/D 18 MARET 2024

KALENDER BULAN FEBRUARI TAHUN 2024																			
Tanggal	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0



Februari 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

KALENDER BULAN MARET TAHUN 2024																	
Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Maret 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Total Hari Kerja 23 Hari																

TAHAPAN	Total Waktu Yang sudah dijalankan	Waktu Sesuai UU atau Perbawaslu	Keterangan
PROSES PEMBUATAN LAPORAN KE BAWASLU	23 Hari Kerja	7 Hari (Hari Kerja) Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu.	Lewat Waktu 16 hari
Keterangan: <div><div></div> = Hari Libur dan Bukan Hari Kerja <div></div> = Hari Kerja</div>			

9. Bahwa oleh karena pelaporan pelapor ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melewati waktu yang ditentukan atau dengan kata lain telah daluarsa, maka perkara tindak pidana pemilu atas nama Terdakwa tidak bisa dilanjutkan ketahap kajian, Penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan ditingkat Pengadilan.

10. Bahwa atas hal tersebut dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum, maka menurut hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 TIDAK SAH atau TIDAK DAPAT DITERIMA karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut telah gugur atau Daluarsa.

B. KAJIAN ATAS TEMUAN DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU DI BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN SUDAH DALUARSA KARENA TELAH MELEWATI ATAU MELAMPAUI MASA ATAU JANGKA WAKTU YANG DI TENTUKAN OLEH PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM YAITU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA (LEWAT 1 HARI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menerima laporan terjadinya dugaan Pemilu dari Pelapor pada tanggal 18 Maret 2024, atas laporan tersebut Tindak Pidana telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Registrasi Nomor : 002/Reg/LP/PL/03.18/III/2024 berdasarkan rapat pleno kajian awal laporan.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 BAWASLU Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Surat Nomor 44/PP.00.02/K.SB-11/04/2024 hal Penerusan Tindak Pidana Pemilu yang ditujukan ke Polres Solok Selatan
3. Bahwa pada tanggal dan hari yang sama BAWASLU Kabupaten Solok Selatan meneruskan kajian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Solok Selatan untuk dilakukan penyidikan pada tanggal 19 April 2024 sebagaimana tertuang dalam LP No : LP/35/IV/2024/SPKT POLRES SOLOK SELATAN/ POLDA SUMBAR.
4. Bahwa terkait dengan ketentuan waktu kajian dan pembahasan atau lamanya kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Bawaslu diatur dalam pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum:
“ Dalam hal pengawas pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi”.
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan dan Uraian diatas terlihat Jelas dan Terang Benderang Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian dan Pembahasan setelah laporan diregistrasi yaitu pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 atau dalam Jangka Waktu selama 15 (lima belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi. Dengan demikian Proses Kajian dan Pembahasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam Perkara dapat dapat di kualifikasi dan atau dikategorikan SUDAH LEWAT WAKTU ATAU SUDAH KADALUARSA
6. Bahwa Pengiriman dan atau Penerusan Perkara dari Bawaslu Kab. Solok Selatan ke Polres Solok Selatan terkait dengan terjadinya Dugaan Tindak Pidana PEMILU dengan Terdakwa Kalmaidi alias Kaloho Alias Loho

Halaman 18 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(Bagan Sebagaimana Tersebut Di Atas Pada Halaman Berikutnya)

SEJAK KAJIAN ATAS TEMUAN DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU DI
BAWASLU SAMPAI DENGAN LAPORAN KE INSTANSI POLISI POLRES

TANGGAL 21 MARET 2024 S/D 19 APRIL 2024

TAHAPAN	Total Waktu Yang sudah dijalankan	Waktu Sesuai UU atau Perbawaslu	Keterangan
PROSES KAJIAN DI BAWASLU	15 Hari Kerja	14 Hari (Hari Kerja) Setelah di register	Lewat Waktu 1 hari
<p><u>Keterangan:</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div>= Hari Libur dan Bukan Hari Kerja</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> <div>= Hari Kerja</div> </div>			

7. Bahwa oleh karena kajian dan pembahasan di Bawaaslu Kabupaten Solok Selatan telah melewati waktu yang ditentukan atau dengan kata lain telah daluarsa, maka perkara Tindak Pidana Pemilu atas nama Terdakwa tidak bisa dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan maupun Pemeriksaan di Pengadilan.
8. Bahwa atas hal tersebut dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum, maka menurut huukm Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 TIDAK SAH atau TIDAK

Halaman 19 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPAT DITERIMA karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut telah gugur atau Daluarsa.

C. PROSES PELIMPAHAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU SUDAH DALUARSA KARENA TELAH MELEWATI ATAU MELAMPAUI MASA ATAU JANGKA WAKTU YANG DI TENTUKAN OLEH UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU YAITU PALING LAMA 5 (LIMA) HARI TERHITUNG SEJAK MENERIMA BERKAS PERKARA DARI KEPOLISIAN (LEWAT 1 HARI)

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

1. Bahwa pihak Penyidik Kepolisian Polres Solok Selatan melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada tanggal 2 Mei 2024.
2. Bahwa oleh karena berkas sudah diterima dari penyidik Kepolisian, selanjutnya pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 7 Mei 2023, sebagaimana Surat Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor: B-501/L.3.25/Eku.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 atas perkara Kalmaidi.
3. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, Pengadilan Negeri Kotobaru menentukan hari sidang sebagaimana Penetapan Nomor: 2/Pid.S/2024/PN Kbr tanggal 7 Mei 2024.
4. Bahwa terkait dengan proses di Penuntut Umum ditentukan dalam hal ini paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari Kepolisian, sebagaimana pada pasal 480 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
"Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka".
5. Bahwa dikarenakan dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak diatur mengenai penjelasan tentang "Hari" terkait dengan proses penuntutan maka berdasarkan Pasal 477 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu harus mengacu pada Kitab Undang-Undang

Halaman 20 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana (KUHP) :

"Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

6. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 31 KUHP penjelasan tentang "Hari" yaitu sebagai berikut :

"Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari."

7. Bahwa atas penjelasan dan uraian diatas terlihat jelas Penyidik Kepolisian Polres Solok Selatan Melimpahkan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Sampai dengan Proses Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok ke Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 7 Mei 2024 atau selama 6 (enam) hari. Dengan demikian Proses Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dari Kepolisian s/d Proses Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok ke Pengadilan Negeri Kotobaru LEBIH dari 1 (SATU) HARI .

Bahwa oleh karena Proses Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok ke Pengadilan Negeri Kotobaru selama 6 (ENAM) HARI sedangkan Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur dalam waktu paling lama 5 (LIMA) HARI maka proses tersebut telah LEBIH dari 1 (SATU) hari oleh karena itu proses Penuntutan Tindak Pidana dimaksud dalam Konteks Hukum Pidana Pemilu dapat di kualifikasi/dikategorikan SUDAH LEWAT WAKTU ATAU SUDAH KADALUARSA.

8. Bahwa Pelimpahan Berkas Perkara Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Solok Selatan Kepada Pengadilan Negeri Kotobaru atas Adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilu Dengan Terdakwa Kalmaldi Alias Kaloho Alias Loho Sudah Lewat Waktu (Daluarsa) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Karena Sudah Melebihi waktu Paling Lama 5 (Lima) Hari, adapun proses pelimpahan berkas yang dilakukan Penuntut Umum selama 6 (Enam) Hari Dengan demikian telah Lebih 1 (Satu) hari sejak Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Kepolisian Polres Solok Selatan s/d Penuntut Umum melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Kotobaru, dapat di gambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



BAGAN LEWAT WAKTU ATAU DALUARSA
WAKTU PELIMPAHAN BERKAS OLEH PENUNTUT UMUM
KE PENGADILAN NEGERI KOTOBARU
TANGGAL 02 MEI 2024 S/D 07 MEI 2024

KALENDER BULAN MEI TAHUN 2024																				
Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Februari 2024		1	2	3	4	5	6													

KALENDER BULAN MEI TAHUN 2024											Total Hari Kalender 6 Hari		
Tanggal	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Maret 2024													
TAHAPAN						Total Waktu Yang sudah dijalankan		Waktu Sesuai UU			Keterangan		
PROSES PELIMPAHAN BERKAS DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENGADILAN NEGERI						6 Hari		Paling Lama 5 Hari Sejak Sejak Menerima Berkas Perkara			Lewat Waktu 1 hari		
Keterangan:													
= Hari Libur dan Bukan Hari Kerja													
= Hari Kerja													

9. Bahwa oleh karena proses pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri telah melewati waktu yang ditentukan atau dengan kata lain telah daluarsa, maka perkara dugaan tindak pidana pemilu atas nama Terdakwa tidak bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Kotobaru.
10. Bahwa atas hal tersebut dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum, maka menurut hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 TIDAK SAH atau TIDAK DAPAT DITERIMA karena kewenangan JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENUNTUT TELAH GUGUR ATAU DALUARSA.

D. DALUARSA JANGKA WAKTU LAPORAN TERHADAP PERBUATAN ATAU TINDAKAN YANG DIDUGA MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILU SUDAH LEWAT WAKTU PALING LAMA 1 X 24 JAM SEJAK BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN



MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN ATAU TINDAKAN YANG
DIDUGA MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (16 HARI
KERJA)

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan kajian awal terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Sdr Riki Ripaldo, sebagaimana Surat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan pada tanggal 20 Maret 2024 juga ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah memutuskan terdapat dugaan tindak pidana pemilu atas laporan Riki Ripaldo. Keputusan tersebut dilakukan pada tahap pleno kajian awal, sebagaimana Berita Acara Nomor: 20/BA-PLENO/RT.02/SB-11/03/2024 Rapat Pleno Tentang Penerusan Ke Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Bahwa setelah Pleno pada tanggal 20 Maret 2024, Bawaslu Kab. Solok Selatan TIDAK LANGSUNG meneruskan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan, Pengiriman Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Kepolisian baru dilakukan tanggal 19 April 2024 sesuai LP No LP/35/IV/2024/SPKT POLRES SOLOK SELATAN/POLDA SUMBAR.
3. Bahwa seharusnya setelah Pleno Kajian Awal yang memutuskan terdapat dugaan Tindak Pidana PEMILU seharusnya dalam waktu 1x24 Jam setelah Pleno Bawaslu Kab. Solok Selatan harus meneruskan ke Kepolisian sebagaimana Pasal 476 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu:
“ laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan kepada kepolisian Negera Republik Indonesia paling lama 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Bawaslu Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu”
4. Bahwa selain itu terdapat perkara serupa dengan perkara aquo,

Halaman 23 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



dimana perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2023/ PT Bjm tanggal 1 Agustus 2023, dimana pertimbangan Majelis Hakim antarlain sebagai berikut:

“menimbang, bahwa oleh karena tanggal 3 Juni 2023 rapat Gakkumdu telah memutuskan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, maka 1 X 24 jam sejak tanggal tersebut haruslah dilaporkan kepada Kepolisian setempat”

“Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Gakkumdu melaporkan tindak pidana pemilu tersebut pada tanggal 22 Juni 2023, maka berdasarkan pasal 476 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu, maka laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dan penuntutan terhadap perbuatan tersebut menjadi gugur karena daluarsa”.

9. Bahwa atas penjelasan dan uraian diatas terlihat jelas Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tidak membuat laporan atau meneruskan hasil kajiannya ke Kepolisian setempat dalam waktu 1x24 jam SEJAK dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Sehingga proses penyidikan di Polres Solok Selatan tidak dapat dilakukan karena pihak Kepolisian tidak berwenang untuk melakukan penyidikan yang disebabkan oleh proses penerusan/pelimpahan laporan dari Bawaslu kepada Kepolisian sudah lewat waktu atau sudah Kadaluarsa, dapat di gambarkan dengan bagan sebagai berikut :

(Bagan Sebagaimana Tersebut Di Atas Pada Halaman Berikutnya)

BAGAN LEWAT WAKTU ATAU DALUARSA
SEJAK BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN MENYATAKAN BAHWA
PERBUATAN ATAU TINDAKAN YANG DIDUGA MERUPAKAN TINDAK
PIDANA PEMILU SAMPAI DENGAN PENERUSAN HASIL
KAJIAN/PEMBUATAN LAPORAN KE INSTANSI POLISI POLRES SOLOK
SELATAN
TANGGAL 20 MARET 2024 S/D 19 APRIL 2024

KALENDER BULAN MARET TAHUN 2024												
Tanggal	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Maret 2024	1	2	3			4	5	6	7			
Total Hari Kerja 16 Hari												



Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
April 2024	8	9	10	11	12											13	14	15	16

TAHAPAN	Total Waktu Yang sudah dijalankan	Waktu Sesuai UU atau Perbawaslu	Keterangan
PROSES PENERUSAN HASIL KAJIAN/PEMBUATAN LAPORAN DARI BAWASLU KE KEPOLISIAN	16 Hari Kerja	1X24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu	Lewat Waktu 16 hari
Keterangan: <div><div></div> = Hari Libur dan Bukan Hari Kerja <div></div> = Hari Kerja</div>			

11. Bahwa oleh karena proses penerusan kajian/pembuatan laporan dari Bawaslu ke Kepolisian telah melewati waktu yang ditentukan atau dengan kata lain telah daluarsa, maka perkara dugaan tindak pidana pemilu atas nama Terdakwa tidak bisa dilanjutkan ketahap Penyidikan, Penuntutan maupun Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan.
12. Bahwa atas hal tersebut dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum, maka menurut Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 TIDAK SAH atau TIDAK DAPAT DITERIMA karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut telah gugur atau Daluarsa.
13. Bahwa atas hal tersebut dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum, maka menurut huukm Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 TIDAK SAH atau TIDAK DAPAT DITERIMA karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut telah gugur atau Daluarsa.





III. SURAT DAKWAAN DISUSUN BERDASARKAN CARA-CARA YANG TIDAK SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG UNDANG

A. TIDAK ADANYA SURAT TUGAS PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

1. Bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan dasar-dasar serta cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum dan oleh karenanya tidak sah.
2. Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pemilu dari Polres Solok Selatan yang tidak mendapatkan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemilu.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum :
"Penyidik tindak pidana pemilu yang selanjutnya disebut penyidik adalah penyidik dan penyidik pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemilu"

Pasal 26 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum:

"Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran pemilu diteruskan kepada Kepolisian, Pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada penyidik dan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan penyidikan".

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu:

"Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu



Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan”.

4. Bahwa setelah meneliti berkas perkara aquo, tidak terdapat satupun yang menunjukkan bahwa para penyidik Polres Solok Selatan yang memeriksa perkara aquo dapat dikualifikasikan sebagai penyidik tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dikarenakan tidak adanya surat tugas untuk melakukan penyidikan dari Pengawas Pemilu.
5. Bahwa karena surat dakwaan disusun berdasarkan dasar-dasar dan cara-cara yang melanggar hukum, maka surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut umum tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendakwa Terdakwa.

B. TIDAK ADANYA SURAT TUGAS PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

1. Bahwa selain itu, setelah meneliti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan pada saat persidangan pemeriksaan identitas dan dan dakwaan tidak ada satupun yang menunjukkan penuntut umum mendapatkan atau memiliki surat tugas untuk melaksanakan penuntutan yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bahwa seharusnya Penuntut umum memiliki surat tugas dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum :
 - (1) *“Penuntut umum melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai pemilu”*
 - (2) *“Pelaksanaan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantauan penuntutan didasarkan pada surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketuan Bawaslu Kabupaten/Kota”.*
3. Bahwa karena surat dakwaan disusun berdasarkan dasar-dasar dan cara-cara yang melanggar hukum, maka surat dakwaan yang

Halaman 27 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



disampaikan oleh Penuntut umum tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendakwa Terdakwa.

IV. SURAT DAKWAAN TIDAK JELAS, CERMAT DAN LENGKAP

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang sangat tidak jelas dan tidak berdasar terlihat dari konsep syarat materil Surat Dakwaan.
2. Bahwa yang dimaksud cermat, jelas, dan lengkap sebagai syarat materil Surat Dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain :
 - Apakah ada pelaporan, dalam hal ini delik laporan;
 - Apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat;
 - Apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam tindak pidana tersebut;
 - Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
 - Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem*
 - b. Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan.
 - c. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap jangan sampai terjadinya adanya delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam Surat Dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.



3. Maka sehubungan dengan Pasal 143 ayat (2) dan (3) tersebut berikut Tim Penasihat Hukum mengutip pendapat Para Ahli, Arrest Hoge Raad dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan sebagai berikut:

- M. Yahya Harahap, S.H. (Op. Cit.) menyatakan :
“Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yaitu :
 - a. Surat dakwaan tidak terang adalah kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan surat dakwaan.
Surat dakwaan yang tidak jelas dan terang, sudah pasti merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan Terdakwa dalam melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum. (halaman 421)
 - b. Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan keraguan bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan yang didakwakan kepadanya.
Oleh karena itu, surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan terutama si Terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau obscur libel. Surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*).” (halaman 422 sampai dengan 423)
- Drs. Adami Chazawi, S.H. (Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua, 2007 halaman 30 sampai dengan 32) yang memberikan ulasan tentang syarat-syarat surat dakwaan dengan sebagai berikut :
“Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus :
 - a. Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
 - b. Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang



didakwakan;

c. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkan tindak pidana yang didakwakan; dan

d. Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Artinya cermat dan jelas adalah sebagai berikut :

a. Cermat dan jelas dalam hal :

- 1) Tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Kualifikasi (jika ada);
- 3) Unsur-unsurnya (subyektif dan obyektif);
- 4) Dalam hal hubungan setiap unsur dengan (jalannya) peristiwa yang menjadi pokok dakwaan.

b. Apabila dakwaan disusun tidak bentuk tunggal, maka pada uraian peristiwa tindak pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Alasannya, setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus menggambarkan unsur masing-masing tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur yang berbeda. Uraian peristiwa harus menyesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Tidak dibenarkan memuat surat dakwaan yang pada uraian peristiwanya dibuat sama pada setiap bentuk surat dakwaan. Surat dakwaan yang demikian dianggap tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan suatu putusannya dapat disimpulkan bahwa melarang mengenai uraian pada dakwaan subsidair hanya menunjuk pada uraian pada dakwaan primair. (Nomor :74 K/Kr/1973: 10-12-1974)."

- A. Soetomo, S.H. (Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, cetakan ke I, tahun 1989, halaman 10-14.) yang menyatakan :

"CERMAT :

Yakni adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang dituju, sehingga

Halaman 30 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan guna menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan.

JELAS:

Yakni tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami secara langsung, sehingga Terdakwa menjadi tahu dan mengerti tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

LENGKAP:

Yakni tidak ada kekurangan, cukup dan tergambar secara utuh keseluruhannya, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, peraturan yang dilanggarnya, tempat maupun waktu serta cara perbuatannya dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa."

➤ **Arrest Hoge Raad :**

- a. Hoge Raad dengan Arrest-nya tanggal 6 Desember 1943, N. J. 1944 Nomor : 243, telah menguatkan Putusan Rechtbank dan Hot di'sGravenhage yang telah menyatakan :

"Surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal karena uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan yakni memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dianggap tidak lengkap. Dlam surat dakwaannya itu Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa memberikan dua keterangan yang saling bertentangan sebagai saksi, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan yang mana adalah palsu."

- b. Hoge Raad dengan Arrest-nya tanggal 1 Oktober 1839 yang telah menyatakan :

"Tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan hanya disebutkan secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa



tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.”

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :**
- Dakwaan tidak Cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.808 K/Pid/1984 tertanggal 12 Juni 1985).
 - Karena Surat Dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986).
 - Pengadilan Tinggi telah tepat dengan pertimbangannya, bahwa tuduhan yang samar-samar dan kabur, harus dinyatakan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Kr/1981 tertanggal 08 Januari 1981).
4. Bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan TIDAK dengan cermat, jelas, dan lengkap dengan didasarkan pada fakta-fakta yang didapat dari alat bukti dan barang bukti dalam berkas perkara, baik mengenai ketentuan pidana yang diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, setiap uraian tidak jelas menggambarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan uraian Dakwaan tidak memenuhi semua unsur Pasal yang Penuntut Umum dakwakan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan secara jelas setiap rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengarah kepada perbuatan memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu.
6. Bahwa selain itu Penuntut Umum SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA. Melainkan hanya menceritakan kronologis perbuatan saja.

Dari sini dapat dilihat dengan jelas dan terang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah DAKWAAN YANG KABUR DAN TIDAK CERMAT SERTA CACAT HUKUM DAN KARENANYA SUDAH SEPATUTNYA BATAL DEMI HUKUM.



V. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia,

Penuntut Umum Yang Terhormat,

Persidangan Yang Kami Muliakan,

Izinkan kami mengutip ayat dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 42 :

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al Baqarah: 42)

Maka berdasarkan uraian – uraian diatas, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa KALMAIDI Bin SUAR Panggilan KALOHO telah gugur atau hapus karena daluarsa
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 batal demi hukum atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima
4. Melepaskan Terdakwa KALMAIDI Bin SUAR Panggilan KALOHO dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*)
5. Demi hukum, menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap TERDAKWA tidak dilanjutkan.
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti permulaan tertulis berupa:

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr tertanggal 07 Mei 2024 yang ditetapkan oleh Hakim Ketua Dharma Setiawan, S.H., C.N., selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan Nomor: SPDP/14/IV/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ryanto Ulil Anshar, S.I.K., M.H., selaku Penyidik di Kepolisian Resor Solok Selatan, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 33 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Cetak Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2023/PT BJM dari direktori putusan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil cetak UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu Pasal 476-487, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Hasil cetak Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Hasil cetak Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/kota Dari Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024 yang dikeluarkan, ditanda tangani dan disetujui oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Solok Selatan beserta saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Kadaluarsa** (Surat Eksepsi pada Angka Romawi II poin A, B, C, dan D);
2. **Surat Dakwaan disusun berdasarkan cara-cara yang tidak sah** (Surat Eksepsi pada Angka Romawi III poin A dan B);
3. **Surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap** (Surat Eksepsi pada Angka Romawi IV);

Menimbang bahwa setelah mempelajari segala sesuatu yang tersebut dalam berkas perkara ini yang semuanya dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai keberatan terhadap surat dakwaan diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *"Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada*

Halaman 34 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan menentukan apakah keberatan tersebut diterima atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *“Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan maka sidang dilanjutkan”;*

Menimbang bahwa keberatan/eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, namun ditujukan terhadap formalitas atau adanya cacat formal pada surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila melihat pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, keberatan/eksepsi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Keberatan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
Keberatan ini memuat alasan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima;
Keberatan ini diajukan apabila menurut Penasihat Hukum/Terdakwa, dakwaan yang diajukan cacat formal atau terdapat kekeliruan dalam beracara, misalnya daluwarsa penuntutan oleh Penuntut Umum, *nebis in idem*, atau tidak ada pengaduan apabila menyangkut delik aduan;
3. Keberatan dakwaan harus dibatalkan;
Keberatan ini diajukan karena surat dakwaan dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap alasan pokok keberatan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Kadaluarsa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam surat eksepsinya pada angka Romawi II poin A dan B yang berkaitan dengan proses laporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Menimbang bahwa pelaporan dan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari proses administratif apabila terdapat laporan atau dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu dimulai saat laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 476 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian setelah itu maka proses penanganan tindak pidana pemilu berlanjut mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian dalil-dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka Romawi II poin A dan B surat eksepsi berkaitan dengan proses administratif penanganan dugaan pelanggaran pemilu dan belum termasuk pada penanganan tindak pidana pemilu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak termasuk dalam alasan mengajukan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 Ayat (1) dan (2) KUHAP ataupun sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam surat eksepsinya pada angka Romawi II poin C yang menyatakan bahwa proses pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Kotobaru sudah daluarsa karena telah melewati atau melampaui masa atau jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima berkas perkara dari kepolisian (lewat 1 hari), Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



1. Pasal 477 menyebutkan bahwa "Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini";
2. Pasal 480 Ayat (4) menyebutkan bahwa "Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.";
3. Pasal 1 angka 31 KUHAP menyebutkan bahwa "Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena yang dimaksud dengan "hari" pada ketentuan Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang tersebut, kecuali sebagian pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan secara tegas penggunaan kata "hari kerja", maka Majelis Hakim akan kembali berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "hari" dalam Pasal 480 Ayat (4) adalah dimaknai sebagai hari kalender;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Penyidik Kepolisian Polres Solok Selatan melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan proses pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan ke Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 7 Mei 2024 atau selama 6 (enam) hari, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas-berkas perkara *a quo* serta tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat tertanggal 7 Mei 2024, diketahui bahwa Penuntut umum telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 jam 10:00 WIB. Bahwa berdasarkan berkas perkara, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-224/L.3.25/Eku.2/05/2024 (P-16A) tanggal 2 Mei 2024 dan Surat Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Barang Bukti tertanggal 2 Mei 2024, dapat diketahui bahwa setidaknya-tidaknya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Penyidik Kepolisian;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menerima berkas perkara sedikit-tidaknya sejak tanggal 2 Mei 2024 dan kemudian melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 7 Mei 2024, sehingga jangka waktu sejak Penuntut Umum menerima berkas perkara sampai dengan tanggal melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kotobaru adalah 6 (enam) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara melebihi ketentuan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa oleh karena proses pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Kotobaru telah melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum telah cacat formal atau terdapat kekeliruan dalam beracara yang diakibatkan karena telah dilanggarnya ketentuan Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan Demikian, alasan dalam surat eksepsi pada angka Romawi II poin C Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya termasuk dalam alasan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) KUHP, oleh karenanya beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa ini dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dinyatakan diterima, maka alasan-alasan keberatan yang termuat dalam surat eksepsi selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHP, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Dharma Setiawan S.H., C.N. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada menjelaskan mengenai definisi atau pengertian istilah hari, apakah hari yang dimaksud adalah hari kalender atau hari kerja;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri **paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Surat Pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan menerima pelimpahan perkara dari Penyidik pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sehingga menurut Ketua Majelis masih masuk kedalam jangka waktu 5 hari kerja sebagaimana ketentuan, karena **hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 tidak dapat dihitung sebagai hari kerja**;

Menimbang bahwa Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota didalam bagian mengingat point 5 menyebutkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sehingga menurut hemat Ketua Majelis peraturan tersebut erat berkaitan terhadap penyelenggaraan proses Pemilihan Umum dapat pula dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses Pemilihan Umum, demikian pula untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala dalil-dalil, alat-alat bukti, dan hal-hal yang tidak termuat dalam putusan ini telah dikesampingkan pula karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Mengingat Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **KALMAIDI Bin SUAR Panggilan KALOHO** melalui Penasihat Hukumnya tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-12/PDG.ARO/Eku/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dharma Setiawan, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Uji Zumratol Hikmah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Halaman 40 dari 41 Putusan Sela Nomor 2/Pid.S/2024/PN Kbr



Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastri